



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Nomor SOP	MORA.11.06. CFM 01. SOP.09
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar  H. Muis Riadi, S.H., M.Si. NIP. 197007231992031002
Judul SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
3. Mengetahui persyaratan permohonan informasi

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Keberatan atas Permohonan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN :

1. Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila permohonan informasi tidak dilakukan maka akan menimbulkan keberatan informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)
Dicatat pada buku rekap informasi

